



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **CATATAN PUTUSAN**

Nomor : 2 / Pid.C / 2018 / PN.Mjy.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ENDRO SULISTIYO BUDI
Tempat lahir : Madiun
Umur / tanggal lahir : 45 Tahun / 28 April 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Gajah Mada Kel. Mangunharjo RT 04 RW 01 Kec. Mangunharjo Kota Madiun
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Belum Bekerja

Susunan Persidangan

MUHAMAD IQBAL, SH.....Hakim,
RATNA HERLIN W,SH.....Panitera Pengganti,
EKO SUGENG RENDRA W,SH.MH.....Penyidik,

Hakim membacakan catatan perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Jiwan tanggal 26 Maret 2018 No. B/78/III/RES.1.8/2018/ Polsek, tentang pengiriman BERKAS perkara tindak pidana Ringan atas nama terdakwa tersebut diatas yang melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian ;

1. Terdakwa mengakui Catatan Penyidik tentang perbuatan yang didakwakan kepadanya, sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan yang dibuat oleh Penyidik tertanggal 25 Maret 2017.
2. Telah didengar keterangan saksi I. MUHAROM II. IBNU MUDHOFAR saksi III. YUNianto YUDHA PAMUNGKAS dipersidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Perkara Tindak Pidana Ringan tersebut.

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagaimana berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa ENDRO SULISTIYO BUDI dengan identitas tersebut diatas;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi maupun keterangan terdakwa dipersidangan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan penyidik seperti diuraikan dalam berita acara pemeriksaan cepat tersebut ;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa melanggar pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan petunjuk lainnya maka terungkap fakta hukum yaitu bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa dengan naik sepeda ontel datang ke mushola Al-Muchlisin Dsn. Gendu Ds. Metesih RT 09 RW 03 Kec. Jiwan Kab. Madiun dan memarkir sepedanya di sebelah utara Mushola lalu Terdakwa masuk ke mushola dan membuka kotak amal dengan menggunakan kunci yang dibawa Terdakwa, setelah bisa dibuka kemudian Terdakwa mengambil uang dan memasukkan kedalam saku celana Terdakwa namun saat hendak keluar mushola ketahuan warga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 364 KUHP tentang Pencurian Ringan ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur Pasal 364 KUHP tentang Pencurian Ringan telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dalam pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri terdakwa maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal tersebut ;

Hal-hal yang meringankan :

Bahwa terdakwa sopan di persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa belum pernah dihukum ;

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap biaya perkara yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepadanya ;

Mengingat ketentuan Pasal 364 KUHP tentang Pencurian Ringan dan Peraturan – peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ENDRO SULISTIYO BUDI dengan identitas seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Pencurian Ringan** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ENDRO SULISTIYO BUDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda ontel**Dikembalikan kepada Terdakwa.**
 - 1 (satu) buah kotak amal
 - 1 (satu) buah gembok kecil
 - Uang tunai Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) gomblok kunci.**Dikembalikan kepada Mushola Al-Muchlisin Dsn. Gendu Ds. Metesih RT 09 RW 03 Kec. Jiwan Kab. Madiun melalui saksi Muharom.**
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari SENIN tanggal 26 Maret 2018 oleh MUHAMAD IQBAL, SH. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dibantu oleh RATNA HERLIN W, SH. sebagai Panitera Pengganti dihadapan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

RATNA HERLIN W,SH.

MUHAMAD IQBAL, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)